



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :191/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI YANTO Bin JAKIMIN;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Metro;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Desember 1976;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Penawar Rejo Rt.03 Rw.01 Kec.
Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik 19 April 2018 No : SP.Han/11/IV/2018/RESKRIM sejak tanggal 19 April 2018 s/d 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 09 Mei 2018 No : PPT/176/TUBA/05/2018 sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 No : PRINT-117/N.8.15/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Mei 2018 No : 404 /Pen.Pid 2018/PN.MGL sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 07 Juni 2018 No : 404 /Pen.Pid 2018/PN.MGL sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 191/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :191/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 31 Mei 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2018, No.Reg.Perkara: PDM-110/TUBA/05/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 04484561 sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin:JFS1E1225615 An. Saeful Anwar, dikembalikan kepada Saksi Budi Kristiana.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 31 Mei 2018 No. Reg. Perkara: PDM-110/TUBA/05/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Budi Yanto bersama saksi korban Budi Kristiana sedang minum es kelapa muda di Rumah Makan Bambu yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa tiba-tiba menerima telpon dari seseorang, kemudian Terdakwa dengan terburu-buru langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana yang diletakkan diatas meja makan, sambil Terdakwa berkata kepada Saksi korban Budi Kristiana *"Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan udin di Simpang Lima dan Dadang di Simpang Penawar"*. Pada saat itu Saksi korban Budi Kristiana melarangnya dengan mengatakan *"Jangan mas, kalau gak saya ikut aja"*, namun saat itu Terdakwa menolak dengan berkata kepada saksi korban Budi Kristiana *"Bentar aja cuma lima menit aja kok mau ikut"*. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin : JFS1E1225615 milik Saksi korban Budi Kristiana, kemudian Terdakwa langsung menyalakan dan mengendarai Sepeda Motor tersebut pergi kearah Jalan Lintas Sumatera. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut pergi ke Simpang penawar untuk nongkrong dan ngobrol dengan agen travel. Lalu sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut menuju ke Raja Basa Bandar Lampung. Sesampainya Terdakwa disana pada jam 23.00 WIB,

Hal. 3 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya di terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa ke Bundaran Radin Intan Bandar Lampung untuk mencari Bus yang pergi ke Semarang, setelah didapat Terdakwa langsung menaiki Bus tersebut dan langsung melarikan diri (kabur) ke Semarang. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Jam 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung dan diamankan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Budi Kristiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”*, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Budi Yanto bersama saksi korban Budi Kristiana sedang minum es kelapa muda di Rumah Makan Bambu yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa tiba-tiba menerima telpon dari seseorang, kemudian Terdakwa dengan terburu-buru langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana yang diletakkan diatas meja makan, sambil Terdakwa berkata kepada Saksi korban Budi Kristiana *“Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan udin di Simpang Lima dan Dadang di Simpang Penawar”*. Pada saat itu Saksi korban Budi Kristiana melarangnya

Hal. 4 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Jangan mas, kalau gak saya ikut aja”, namun saat itu Terdakwa menolak dengan berkata kepada saksi korban Budi Kristiana “Bentar aja cuma lima menit aja kok mau ikut”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin :JFS1E1225615 milik Saksi korban Budi Kristiana, kemudian Terdakwa langsung menyalakan dan mengendarai Sepeda Motor tersebut pergi kearah Jalan Lintas Sumatera. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut pergi ke Simpang penawar untuk nongkrong dan ngobrol dengan agen travel. Lalu sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut menuju ke Raja Basa Bandar Lampung. Sesampainya Terdakwa disana pada jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya di terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa ke Bundaran Radin Intan Bandar Lampung untuk mencari Bus yang pergi ke Semarang, setelah didapat Terdakwa langsung menaiki Bus tersebut dan langsung melarikan diri (kabur) ke Semarang. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Jam 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung dan diamankan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Budi Kristiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam

Hal. 5 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, pada saat Terdakwa Budi Yanto bersama saksi korban Budi Kristiana sedang minum es kelapa muda di Rumah Makan Bambu yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa tiba-tiba menerima telpon dari seseorang, kemudian Terdakwa dengan terburu-buru langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana yang diletakkan diatas meja makan, sambil Terdakwa berkata kepada Saksi korban Budi Kristiana "Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan udin di Simpang Lima dan Dadang di Simpang Penawar". Pada saat itu Saksi korban Budi Kristiana melarangnya dengan mengatakan "Jangan mas, kalau gak saya ikut aja", namun saat itu Terdakwa menolak dengan berkata kepada saksi korban Budi Kristiana "Bentar aja cuma lima menit aja kok mau ikut". Setelah itu Terdakwa langsung menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin :JFS1E1225615 milik Saksi korban Budi Kristiana, kemudian Terdakwa langsung menyalakan dan mengendarai Sepeda Motor tersebut pergi kearah Jalan Lintas Sumatera. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut pergi ke Simpang penawar untuk nongkrong dan ngobrol dengan agen travel. Lalu sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut menuju ke Raja Basa Bandar Lampung. Sesampainya Terdakwa disana pada jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya di terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa ke Bundaran Radin Intan Bandar Lampung untuk mencari Bus yang pergi ke Semarang, setelah didapat Terdakwa langsung menaiki Bus tersebut dan langsung melarikan diri (kabur) ke Semarang. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Jam 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung dan diamankan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Budi Kristiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Hal. 6 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BUDI KRISTIANA Bin SAMU;**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di kampung DWT jaya Kecamatan Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa Budi Yanto;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 saksi korban mendatangi rumah ayuk dari Terdakwa Budi Yanto kemudian ia mengatakan “ Mba pinjem motor dulu untuk ngambil duit dengan dadang di simpang penawar” kemudian saksi korban melarangnya dengan mengatakan “jangan mas, kalau gak saya ikut saja” dan ketika saksi korban mengatakan akan ikut kemudian pelaku mengatakan “bentar saja mba cuma lima menit aja kok mau ikut” dan pelaku langsung menuju arah sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung menghidupkannya dan pergi ke arah Jalan Lintas Sumatera dan smapai dengan sekarang ini sepeda motor saksi korban belum dikembalikan oleh Terdakwa Budi Yanto, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi korban membeli motor tersebut di dealer Honda simpang penawar dengan membayar uang muka Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sisanya saksi korban bayarkan di leasing FIF sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per Bulan selama 33 bulan dan sudah saksi korban bayarkan sebanyak 9(sembilan) bulan dan nama pemiliknya yakni sdr.SAEFUL ANWAR dikarenakan saksi korban baru pindah dan belum punya KTP Tulang Bawang maka sdr.Saiful Anwar yang merupakan adik ipar saksi korban menawarkan untuk menggunakan KTP miliknya untuk kredit sepeda motor;
- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa Budi Yanto meminjam sepeda motor milik saksi korban yakni pelayan Rumah Makan Bambu Hijau dan istri dari Terdakwa Budi Yanto bernama Suryati;
- Bahwa Terdaka Budi Yanto melakukan penggelapan sepeda motor tersebut hanya sendiri;

Hal. 7 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SURYANTI Binti BANDARSYAH;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh suami saksi sendiri yakni Terdakwa Budi Yanto;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di kampung DWT jaya Kecamatan Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Budi Yanto yaitu suami dari saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 September 2016 saksi korban BUDI KRISTIANA mendatangi rumah ayuk dari saudara Suami saksi, lalu kemudian suami saksi mengatakan "Mba pinjem motor dulu untuk ngambil duit dengan dadang di Simpang Penawar" saksi korban BUDI KRISTIANA kemudian melarangnya dengan mengatakan "jangan mas, kalau gak saya ikut saja" dan ketika saksi korban BUDI KRISTIANA mengatakan akan ikut kemudian suami saksi mengatakan "bentar saja mba cuma lima menit aja kok mau ikut" dan Terdakwa langsung menuju arah sepeda motor milik saksi korban BUDI KRISTIANA tersebut dan langsung menghidupkannya dan pergi ke arah Jalan Lintas Sumatera dan sampai dengan sekarang ini sepeda motor saksi korban Budi Kristiana belum dikembalikan oleh suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana suami saksi membawa sepeda motor tersebut, sudah 2 (dua) tahun saksi tidak berhubungan dengan suami saksi;
 - Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa Budi Yanto meminjam sepeda motor milik saksi korban Budi Kristiana yakni pelayan rumah makan bambu hijau dan saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Budi Yanto melakukan Pencurian sepeda motor tersebut hanya sendirian saja;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban Budi Kristiana alami akibat kejadian ini kurang Lebih Rp.6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di warung Bambu hijau terletak di Kp DWT jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih dengan No.pol BE 3839 TG ,No ka :MH1JFS118FK2278440 ,No. Sin : JFS1E1225615, pemilik An. SAEFUL ANWAR berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Terdakwa membenci saksi korban Budi Kristiana karena menagih uang Terdakwa yang dititipkan kepadanya dia selalu beralasan dan kemudian Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dimana uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ongkos berangkat ke Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Bambu Hijau bersama dengan saksi korban Budi Kristiana kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Budi Kristiana “bu pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan sdr.Udin di Simpang Penawar” kemudin saksi korban Budi Kristiana memberikan Terdakwa kunci kontaknya sambil mengatakan “jangan lama-lama yah” lalu Terdakwa pergi ke Simpang Penawar untuk nongkrong dan ngobol dengan agen travel lalu pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke raja basa Bandar Lampung dan sesampainya disana jam 23.00 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal di terminal Raja Basa dan langsung Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa langsung berangkat kabur ke Semarang menaiki bus dari Bundaran Raden Intan Bandar Lampung dengan dihantarkan oleh tukang ojek tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Budi Kristiana mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih dengan No.pol BE 3839 TG ,No ka :MH1JFS118FK2278440, No. Sin : JFS1E1225615, pemilik An. SAEFUL ANWAR berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dan jika dinilai dengan uang Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlahnya.

Hal. 9 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 04484561 sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin:JFS1E1225615 An. Saeful Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Bambu Hijau yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin :JFS1E1225615 yakni milik Saksi korban Budi Kristiana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Budi Yanto bersama Saksi korban Budi Kristiana sedang minum es kelapa muda di Rumah Makan Bambu yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi korban Budi Kristiana "Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan udin di Simpang Lima dan Dadang di Simpang Penawar;

Hal. 10 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut pergi ke Simpang penawar untuk nongkrong dan ngobrol dengan agen travel. Lalu sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut menuju ke Raja Basa Bandar Lampung. Sesampainya Terdakwa disana pada jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya di terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut digunakan

- Terdakwa untuk ongkos mobil bus pada saat Terdakwa ingin kabur atau melarikan diri ke Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa ke Bundaran Radin Intan Bandar Lampung untuk mencari Bus yang pergi ke Semarang, setelah didapat Terdakwa langsung menaiki Bus tersebut dan langsung melarikan diri (kabur) ke Semarang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban Budi Kristiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 372 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 378 KUHP.
- **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*

Hal. 11 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur *barang siapa* adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang di hubungkan satu sama lain, di hubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa BUDI YANTO Bin JAKIMIN dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sengaja tersebut adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut. Dalam Hukum Pidana menurut Drs. PAF Lamintang, SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345-355) pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijke* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad Tanggal 16 oktober Tahun 1905 dan 26 Maret 1906 pengertian memiliki pada pasal ini adalah adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang

Hal. 12 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan dari yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Budi Yanto bersama saksi korban Budi Kristiana sedang minum es kelapa muda di Rumah Makan Bambu yang beralamat di Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa tiba-tiba menerima telpon dari seseorang, kemudian Terdakwa dengan terburu-buru langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana yang diletakkan diatas meja makan, sambil Terdakwa berkata kepada Saksi korban Budi Kristiana "Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan udin di Simpang Lima dan Dadang di Simpang Penawar". Pada saat itu Saksi korban Budi Kristiana melarangnya dengan mengatakan "Jangan mas, kalau gak saya ikut aja", namun saat itu Terdakwa menolak dengan berkata kepada saksi korban Budi Kristiana "Bentar aja cuma lima menit aja kok mau ikut". Setelah itu Terdakwa langsung menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin :JFS1E1225615 milik Saksi korban Budi Kristiana, kemudian Terdakwa langsung menyalakan dan mengendarai Sepeda Motor tersebut pergi kearah Jalan Lintas Sumatera. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut pergi ke Simpang penawar untuk nongkrong dan ngobrol dengan agen travel. Lalu sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik Saksi korban Budi Kristiana tersebut menuju ke Raja Basa Bandar Lampung. Sesampainya Terdakwa disana pada jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya di terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan Terdakwa ke Bundaran Radin Intan Bandar Lampung untuk mencari Bus yang pergi ke Semarang, setelah didapat Terdakwa langsung menaiki Bus tersebut dan langsung melarikan diri (kabur) ke Semarang. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Jam 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung dan diamankan ke Polsek Banjar Agung untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Budi

Hal. 13 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka: MH1JFS118FK2278440, Nosin:JFS1E1225615 milik Saksi korban Budi Kristiana, dengan cara Terdakwa sebelumnya telah meminjam sepeda motor korban tersebut kepada Saksi korban Budi Kristiana dengan alasan "Mbak pinjem dulu motornya untuk ngambil duit dengan Dadang di Simpang Penawar", namun selanjutnya setelah sepeda sepeda motor berhasil dipinjam sepeda motor tersebut dibawa lari dan tanpa seizin korban sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Tukang Ojek yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan harga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.765.000,- (Enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga

Hal. 14 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 04484561 sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin:JFS1E1225615 An. Saeful Anwar;

Hal. 15 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Budi Kristiana.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 372 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI YANTO BIN JAKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 04484561 sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BE 3839 TG Noka : MH1JFS118FK2278440, Nosin : JFS1E1225615 An. Saeful Anwar.

Dikembalikan kepada saksi Budi Kristiana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal 24 Juli 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 25 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim

Hal. 16 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **TORISELLY PUTRA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 16 Putusan No.191/Pid.B/2018/PN.MGL